

AKAR RUMPUT KORUPSI DI INDONESIA : SEBUAH PERSPEKTIF ISLAM

GRASSROOT OF CORRUPTION OF INDONESIA: AN ISLAMIC PERSPECTIVE

Firdaus

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

firdaushisab@gmail.com

ABSTRAK: Korupsi di Indonesia sejatinya telah mengakar sejak lama. Bahkan sebelum kata korupsi menjadi terkenal di era Soeharto kejahatan serupa itu telah ada dan menyebar di Indonesia. Korupsi telah ada pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Singasari, Majapahit dan Demak yang akhirnya menghancurkan kerajaan-kerajaan besar kala itu. Motifnya adalah untuk mendapatkan kekayaan dan mencapai kekuasaan tertinggi. Maka, cara yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan adalah melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan penyakit akut masyarakat sebelum hadirnya Islam. Ini sudah tertanam dalam masyarakat Indonesia di masa lalu. Dengan pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif, penulis melakukan pengumpulan data sekunder melalui verifikasi, interpretasi, dan pembuktian korupsi di berbagai pelosok tanah air, bahkan di negara-negara paling maju. Dalam hukum Islam, korupsi sama dengan mencuri barang milik orang lain, karena yang diambil adalah barang milik umum. Hukuman untuk orang yang mencuri barang orang lain, yaitu potong tangan, akan tetapi dalam hal korupsi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini didasarkan atas putusan Umar bin Abdul Aziz dalam menangani kasus korupsi. Ia menegaskan bahwa hukuman bagi para koruptor adalah memenjarakan koruptor tanpa memotong tangannya. Koruptor dapat bebas sampai mereka mengembalikan uang yang telah dikorupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Indonesia, Islam

ABSTRACT: *Corruption in Indonesia is already deeply rooted. Even before the word corruption became famous in Soeharto Era, crime was alive and spread in Indonesia. Corruption has also infiltrated in great kingdom such as Singasari, Majapahit and Demak and finally made them destroyed. The motive is to gain wealth and achieve the highest power. So, the way to obtain it is through corruption, collusion, and nepotism which are an acute disease of the people before Islam came. This has been entrenched in Indonesian society in the past. With a literature study and descriptive analysis approach, documents are collected by verifying, interpreting, and getting the writer KKN (ini apa maksudnya, kenapa tiba-tiba ada KKNs penulis ri. Cb Tanya lagi apa maksudnya ri. Menurut kak yep, g usah pakai istilah singkatan di bahasa Indonesia ri.) is carried out in various parts of the country, even in the most developed countries. In Islam, the law of Corruption is not the same as stealing other people's property, because what is taken is public property and belongings. Those who steal people's object, the punishment is the hand must be cut off but in term of corruption has different legal consequences. That was what had been decided by Umar bin Abdul Aziz in the corruption case. He only jailed the corruptor without cutting his hand. The corruptor can escape until he returns the corrupted money.*

Keywords: *Corruption, Indonesia, Islamic*

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai krisis, krisis kepemimpinan, krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkepanjangan (Er, 2008a). Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut adalah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Suap (KKNS) yang dilakukan oleh aparat pemerintah dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Diantara faktor yang menyebabkan maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKNS) adalah karena

lemahnya keyakinan dan penghargaan; pejabat negara terhadap ajaran agama, serta ketidaktahuannya terhadap hukum Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKNS) (Alizar Sali, 2020). Korupsi dalam bahasa Arab disebut juga fasad (فساد) sedangkan Kolusi adalah konspirasi (تواطوء) sedangkan Nepotisme dalam surat al-Nahl ayat 90 dikatakan:

"Sesungguhnya, Tuhan memerintahkan untuk bersikap adil, dan berbuat baik, dan memberikan bantuan kepada kerabat; dan melarang melakukan perbuatan keji dan tidak adil dan perbuatan salah. Dia mengajari Anda (dengan perintah dan larangan-Nya) sehingga Anda mengambil peringatan untuk taatilah Dia".

Dalam Islam, istilah Nepotisme biasa digunakan untuk menggambarkan praktik kekuasaan publik yang mengutamakan kepentingan kerabat dekat untuk mendapatkan kesempatan (meirison Sali, 2019). Dalam bahasa Arab, istilah "al-Muhabah" digunakan Mencari rejeki dengan menjadi pegawai negeri dan swasta adalah halal. Namun fenomena yang kita alami saat ini, tidak jarang seorang pegawai menghadapi hal-hal haram atau makruh dalam pekerjaannya. Antara lain karena munculnya suap, suap, atau pemberian uang di luar gaji yang tidak halal, mereka terima. Bagaimana tinjauan syariah tentang masalah ini?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Metode ini dirasa relevan dan mampu menjelaskan korupsi di Indonesia dalam perspektif Islam secara rinci.

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian agama Islam dalam hal ini lebih spesifik dikatakan kedalam teknik bayāni yaitu suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari naş-naş Al-quran dan Ḥadis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkompilasi data, memilih data, dan memilah data, menyusun dan menggabungkan kembali data yang sudah dipilih, menginterpretasikan data, dan menyimpulkan data. Data-data yang telah dikumpulkan berasal dari al-qur'an dan hadist yang kemudian akan disusun berdasarkan kategori tertentu, kemudian data data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis dan dikombinasikan kembali. Kemudian, peneliti mencoba mencari makna atas temuan-temuan tersebut diharapkan jawaban jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat terjawab secara komprehensif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam istilah bahasa dan fikih:

Secara etimologi, Corruption berasal dari bahasa Inggris Corruption yang berasal dari akar kata corrupt yang artinya jahat, tidak bermoral, dan tidak etis. Sedangkan menurut istilah Korupsi diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut Robert Klitgaard dalam bukunya Controlling Corruption, Corruption adalah, "Perilaku menyimpang dari tugas resmi suatu jabatan untuk kepentingan status atau uang yang melibatkan pribadi, kerabat atau kroni."
- b. Korupsi adalah perbuatan asusila atau perbuatan penyelewengan dana, wewenang, waktu, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain. Karena akibatnya yang merugikan, Korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

- c. Korupsi adalah tindakan tidak jujur atau penipuan yang dilakukan karena suatu pemberian. Dalam praktiknya, Korupsi lebih dikenal dengan menerima uang yang berkaitan dengan jabatan tanpa pencatatan atau administrasi (M.Meirison, 2018). mbalan atas jasa yang diberikan aparat, disadari atau tidak, berupa pelanggaran aturan yang harus diterapkan secara tegas (M.Meirison, 2019b).

Para ulama berbeda dalam menafsirkan makna fasad di darat dan laut, Qatada dan Suda mengatakan, syirik, dia adalah salah satu bentuk kerusakan yang paling signifikan. Ibnu Abbas dan Ikrimah dan Mujahid mengatakan, kerugian di darat adalah pembunuhan terhadap pembunuhan sesama manusia, di laut ada perampokan, bajak laut. Dikatakan bahwa penderitaan adalah kekeringan, kekurangan tanaman, kehilangan berkah, biarkan orang bertobat. Ia mengatakan kerusakan lagi-lagi adalah resesi (Kolusi pengadaan barang, mempengaruhi harga), sumber kehidupan sandang dan bahan makanan menjadi langka.

Yang benar adalah bahwa sebagai pembalasan terhadap mereka yang melawan Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanya mereka yang dibunuh atau disalibkan, atau tangan dan kaki mereka dipotong sebagai balasannya, atau dibuang dari tanah (tempat tinggal mereka). Artinya (sebagai) penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat, mereka akan menderita siksaan yang hebat, (QS. Al-Maidah 5:33).

Jadi segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Resiko dihitung dalam bentuk fasad, yang menyebabkan kerusakan luas seperti bola salju yang semakin membesar dan akhirnya tidak bisa lagi dibendung. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Korupsi dalam perspektif ajaran Islam identik dengan risywah, ghulul, dan at-tajawuz fi isti'mal al-haqq (penyalahgunaan wewenang). Termasuk salah satu bentuk pengkhianatan yang dilarang oleh Allah S.W.T. karena Korupsi berdampak negatif dan sangat merugikan masyarakat luas. Diantaranya adalah (2017):

- 1) Merusak akhlak dan moral bangsa
- 2) Mengganggu sistem ekonomi dan hukum
- 3) Mengkonsumsi kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan.
- 4) Menyakiti bahkan menyebabkan dlarar (bahaya) bagi orang lain
- 5) Menyebabkan hilangnya berkah dari Allah S.W.T.
- 6) Menyebabkan siksaan neraka.

Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad (SAW):

Artinya:

Daging yang tumbuh dari sesuatu (makanan & minuman) yang najis, maka lebih pantas masuk neraka).

Anak-anak yang diberi makan dan minum dari hasil korupsi sulit dididik untuk menjadi anak yang shaleh, yang mau beribadah kepada Allah S.W.T. dan melayani kedua orang tua. Anak-anak seperti itu cenderung mengabaikan ajaran agama, menentang orang tua, mengonsumsi obat-obatan terlarang, mempraktikkan kehidupan seks bebas, seperti tawuran, dan melakukan berbagai kejahatan lainnya. Ini karena mereka dibesarkan dari makanan dan minuman yang dibeli dengan uang haram, yang secara tegas dilarang oleh Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam an-Nisa 'ayat 29:

Hai orang-orang yang beriman, jangan saling memakan harta benda dengan kesia-siaan, kecuali dengan tata cara perdagangan yang berlaku serupa di antara kalian. (Q.S An-Nisa', 4: 29).

Salah satu bentuk mengonsumsi harta milik orang lain dengan kesia-siaan adalah membeli dan menjual dengan uang muka atau uang muka, yaitu jika Anda menjual barang atau menyewakannya kepada seseorang dan orang tersebut memberikan satu atau lebih

dirham sebagai uang muka atau uang muka, jika dia menggunakan barang yang akan dibeli atau disewakan dianggap sebagai bagian dari harga barang yang akan dibeli jika produk tidak dibeli atau disewa maka uang yang diberikan akan hilang begitu saja dan dikirimkan kepada anda (sebagai penjual), Para ahli hukum melarangnya, termasuk yang berasal dari Hijaz dan Irak, karena jual beli seperti ini adalah jual beli yang sarat spekulasi dan mendekati judi, makan kekayaan dengan kesia-siaan tanpa imbalan apapun, adalah kesia-siaan mengikuti musyawarah ulama, jual beli dengan menggunakan fasakh dimuka (batal) baik barang sudah diterima atau tidak jika jual beli dibatalkan maka setoran harus dikembalikan kepada pemiliknya (M. Meirison, 2019a).

Pengertian dan Jenis Korupsi dan Suap adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan otoritas
2. Penyalahgunaan dana, seperti dalam bentuk berikut:

Pengeluaran fiktif:

1. Manipulasi harga pembelian atau kontrak
2. Penggelapan atau pencurian dana langsung dari sana. Ada lima bidang kegiatan yang dianggap sebagai sumber praktik korupsi, yaitu: proyek konstruksi fisik dan pengadaan barang. Ini menyangkut harga, kualitas, dan komisi, bea dan Cukai terkait dengan manipulasi bea masuk dan penyelundupan administrasi, perpajakan, yang melibatkan proses penentuan jumlah pajak dan pemeriksaan pajak, pemberian izin usaha berupa penyelewengan komisi dan jasa serta pungutan liar, dan pemberian fasilitas kredit bank berupa penyalahgunaan komisi dan jasa serta biaya haram.

Berdasarkan penjelasan di atas maka aturan pahala di luar akad yang telah disepakati karena kita memutuskan untuk membeli atau mengadakan barang (kantor) dengan harga di atas harga wajar termasuk dalam Korupsi yang dilarang oleh Allah SWT karena termasuk manipulasi. dari harga pembelian atau kontrak. Sedangkan pegawai yang datang terlambat atau cuti lebih awal dari waktu yang ditentukan, secara sederhana tidak termasuk dalam kategori Korupsi karena tidak berupa penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan dana. Meski begitu termasuk perbuatan yang tidak baik karena melanggar kedisiplinan dan menurunkan produktivitas kerja sehingga merugikan orang lain. Salah satu contoh kasus korupsi yang paling sering terjadi di lingkungan lembaga keagamaan adalah penyelewengan anggaran dan kegiatan fiktif yang menelan biaya ratusan juta rupiah, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh kepentingan pribadi pada anggaran negara sering terjadi. Ini tergolong Korupsi karena dianggap pencurian langsung uang tunai, bendahara. Namun, alangkah lucunya, melihat bosnya mencuri isi safe deposit box, bendahara juga mengambil uang berserakan sisa pencurian yang dilakukan pimpinan lembaganya (Bubandt, 2014, h. 29). Kolusi dalam istilah etimologi berasal dari bahasa Inggris Kolusi yang artinya Kolusi atau Kolusi. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Kolusi adalah kesepakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, atau negara.

Dalam tafsir surat Huud ayat 85 dikatakan tentang monopoli dan permainan harga dengan menabung dianggap sebagai tindak tutur ekonomi, karena dapat menimbulkan kerugian dalam mu'amalah dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, hal ini berlaku bagi masyarakat yang menumpuk. barang yang dibutuhkan oleh banyak orang, orang yang melakukan penimbunan barang dan yang menyimpan harta benda).

Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Barangsiapa yang mengintervensi penentuan harga bagi umat Islam sehingga harga menjadi mahal bagi mereka, maka Allah pasti akan menempatkannya di tempat yang besar di neraka pada hari kiamat. (HR Ahmad).

Namun Kolusi ini tidak hanya di bidang ekonomi juga terjadi di bidang kriminologi politik dan segala bidang kemanfaatan yang ada pada umat manusia, dan merupakan bagian dari Korupsi atau fasad. Bisa juga disebut kolusi (التواطؤ), yaitu persekongkolan dalam menggelapkan uang Negara dengan cara apapun, monopoli perdagangan, baik perdagangan lokal, perdagangan internasional dengan tujuan untuk mengontrol harga dan menekan biaya produksi dengan menurunkan nilai bahan baku tersebut, sebagian besar yang berasal dari dunia ketiga.

Nepotisme berasal dari bahasa Perancis nepote yang artinya keponakan. Istilah ini awalnya digunakan untuk menggambarkan praktik favoritisme yang dilakukan oleh para pemimpin Gereja Katolik Roma (Paus dan Para Kardinal) pada Abad Pertengahan. Mereka memberikan kantor kepada kerabat, kerabat, keponakan, atau orang yang mereka sukai.

Suatu hari seorang pria datang kepada Nabi (SAW) menanyakan tentang Hari Pengadilan, katanya. Ketika amanah sudah terbuang percuma, maka tunggu hari kiamat, kata lelaki itu, bagaimana keyakinan yang terbuang percuma, Nabi bersabda jika bisnis diberikan kepada orang yang tidak mampu (bukan ahli). H.R Bukhari.

Umar R.A mengatakan jika seseorang diangkat berdasarkan, kedekatan, atau kedekatan persahabatan, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi pengangkatan seseorang harus berdasarkan kekuatan ilmu dan kekuatan fisik serta kemampuannya menyelesaikan kasus yang ditugaskan kepadanya, meskipun hanya ada pada budak yang berkulit hitam legam dan memiliki rambut seperti kismis. Namun kemampuan untuk melakukan usaha ini ada pada keluarga inti dan bukan pada orang lain, dan tidak ada salahnya memilih kerabat dekat untuk menduduki posisi tersebut, keluarga dekat lebih dikenal karena kesuksesannya dibandingkan dengan orang lain yang memiliki kemampuan yang sama. Akan tetapi, kerabat dekat yang tidak memiliki ilmu atau kurang keahlian dari orang lain sehingga ia tidak boleh menduduki suatu jabatan, karena tidak mampu. Itulah yang dikatakan Nabi SAW "jika masalah diserahkan kepada non-ahli maka tunggu kehancurannya (kiamat)".

Masalah kekayaan, seolah menjadi masalah yang tak ada habisnya. Sebagai seorang muslim yang membawa kehidupan akhirat ke dalam hidupnya, tentunya ia tidak menganggap masalah ini sepele atau terlalu sempit ruangnya untuk mencari penghidupan. Karena bagaimanapun kita tetap membutuhkan harta sebagai bekal dan tetap waspada terhadap fitnah. Bagaimana tidak, saat ini kita menyaksikan, banyak orang tidak lagi peduli mencari rejeki, baik yang halal maupun yang haram. Hingga muncul penilaian, bahwa semua kebahagiaan dalam hidup, kesuksesan, atau bahkan kesuksesan ditentukan dan diukur oleh kekayaan, pada dasarnya syariat selalu mendorong naluri manusia untuk berusaha; itu tidak bertentangan dan tidak boleh diganggu gugat. Imam Mawardi Semoga Tuhan mengasihani dia mengelompokkan bidang usaha manusia menjadi tiga bidang utama: pertanian, perdagangan, dan industri. Saat ini sebagian ulama memasukkan bidang 'pekerjaan' menjadi salah satu bidang usaha yang sangat berharga bagi sebagian besar manusia, selain tiga pokok usaha yang telah disebutkan oleh Imam Mawardi semoga Tuhan mengasihani beliau (Māwardī & Baghdādī, 1989, hlm. 38).

Pada edisi nomor 1638 dikatakan ibn Hazam “suap tidak halal” bahwa suap adalah apa yang diberikan kepada orang lain agar orang tersebut melakukan kesia-siaan atau menghukum sesuatu dengan harga diri. Atau orang yang diberi yang mengangkatnya untuk menduduki jabatan atau menindas orang lain, hal-hal seperti ini mengikuti apa yang dimaksud dengan hadits Nabi yang bersabda: "Allah mengutuk orang yang memberi

suap dan menerimanya." Sementara orang yang tertindas dan dia tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan atau untuk menghindari tirani yang akan menyimpannya, dia mungkin memberikan sesuatu kepada orang itu. Yang berdosa hanyalah mereka yang menerima uang (Saharuddin et al., 2020). Harta yang direbut masih dianggap milik orang pertama, dianggap sebagai sitaan, seperti kasus suap yang dialami Prof.Dr.Nasrun Harun untuk berstatus sebagai narapidana luar, harus membayar jaksa dulu. Begitu pula dengan kejadian suap yang terjadi untuk perizinan haji di kementerian agama bisa menduduki dua posisi yang dijelaskan oleh Ibnu Hazam di atas. Terkadang perusahaan haji swasta menjadi korban dan sebaliknya menarik pejabat Kementerian Agama untuk membatalkan izin dari perusahaan lain (Butt, 2018).

Allah S.W.T: Jangan makan harta orang bohong dengan melegalkannya supaya kamu bisa makan harta golongan lain dengan cara yang salah (berdosa) padahal kamu tahu (bahwa itu adalah dosa / perbuatan salah). Para ahli hukum menganggap suap sebagai bagian dari Korupsi, yang diserahkan kepada pemerintah mengikuti tempat dan waktu serta sejauh mana Korupsi menyebar. Tak pelak, ke depan hukuman korupsi harus diperkeras, karena fenomena tersebut. Tampak seperti api yang menghabiskan kayu bakar kering demikian juga yang menghabiskan administrasi suatu Negara.

Korupsi memiliki berbagai bentuk yang sulit untuk dibatasi dalam tulisan ini, antara lain Kolusi, Nepotisme, dan Suap. Sangat sedikit orang yang peduli dengan masalah ini, baik dari masyarakat umum, pedagang, pejabat pemerintah karena sudah mendarah daging, dan Korupsi tidak bisa dipisahkan dari ulama sendiri, ulama, dan lembaga keagamaan.

Dan janganlah salah satu dari kalian memakan harta karun bagian lain dari kalian dengan cara dan (jangan) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim sehingga kalian dapat memakan sebagian harta milik orang lain dengan (jalan menuju dosa), meskipun Anda tahu. (Surat Al-Baqarah 188). " Oleh karena itu fuqaha melarang dan melarang pemberian hadiah kepada pengambil keputusan dan pengambil keputusan serta karyawannya yang berwenang; ini dianggap sebagai ritus terlarang dan merupakan pengkhianatan atas mandat kantor.

Dan tidak pantas bagi seseorang yang Nabi (dicurigai) mengkhianati (menggelapkan rampasan perang). Siapapun yang mengkhianati (menggelapkan sesuatu), dia akan mempertemukan pada hari kiamat apa yang dia ungkapkan nanti. Setiap orang akan disempurnakan (sebagai imbalan) apa yang telah dia coba, sementara mereka tidak akan berkurang sama sekali (sebagai imbalan). (QS Ali Imran; 161).

Yang dimaksud dengan ghulul di sini adalah pengkhianatan dalam pendistribusian hasil perang, makan sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, seperti yang terjadi dalam penyebaran hasil operasi dari perusahaan dan lain-lain.

Yang Mulia Rasulullah SAW telah mengutuk suap yang merupakan dosa besar dan harus dijauhi dan diwaspadai, serta memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukannya karena dia akan membawa kerusakan yang sangat besar dan konsekuensi yang sangat parah, dia adalah perbuatan dosa dan penganiayaan yang dilarang oleh Allah SWT dan dikatakan mirip dengan memakan harta milik orang lain dengan kesombongan.

Suap merupakan jenis yang paling parah dalam memakan harta orang lain dengan kesia-siaan karena korupsi (suap) akan menghasilkan suatu harta dengan merugikan pihak lain, bukan saling menguntungkan. Ada tiga pilar utama: pertama orang yang menyuap, perantara dalam suap. [Seperti yang kita saksikan di persidangan, banyak kasus calo dan mafia yang bisa berhadapan langsung dengan hakim dan memberi suap agar pihak tertentu memenangkan perkara. Terkadang kedua belah pihak baik tergugat maupun terdakwa

menggunakan jasa mafia dalam kasus ini dan sama-sama memberikan uang kepada hakim yang memutuskan kasus yang sama.

Para ulama membagi Hukuman Pidana dalam Islam menjadi 3 jenis (Lange, 2010):

1. Hukuman Hudud, hukuman ini telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Alquran dan sunnah Rasul, yang tidak ada pengembaliannya. Pelakunya telah melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Karena syari'at ini telah memberikan hukuman yang keras bagi pelanggarnya seperti zina, menuduh wanita berzina baik, meminum minuman beralkohol.
2. Hukuman Pidana Qishas dan Diat, yaitu tindak pidana terhadap tubuh orang lain, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau menyebabkan cacat tetap atau tidak tetap, yang harus dibayar kembali dengan uang yang sama atau denda (diat) (Ghassemi, 2009).

Teguran Hukuman: Hukuman ini tidak memiliki batasan yang jelas, tetapi diserahkan kepada yang berwajib untuk diterapkan sesuai dengan manfaat pada saat itu sesuai kewenangan tersebut. Termasuk dalam tindak pidana yang mendapatkan hukuman ta'zir adalah, pemalsuan, kebohongan publik, seperti penerbitan dokumen, ijazah palsu, saksi palsu, tindak pidana penipuan, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, suap / suap, penggelapan harta benda. orang yang berasal dari pendapatan negara, hibah, sitaan, dan lain-lain, adalah pemborosan kekayaan negara dan merugikan negara secara besar-besaran. [Seperti masa pemerintahan Gus Dur, ia mendapat sumbangan dari Brunei Darussalam tapi katanya sumbangan itu dari pribadi saya.

Tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena kasus korupsi merupakan kasus yang mencakup banyak sisi dan isu. Meski demikian, semoga tulisan singkat ini dapat memberikan kontribusi (pemahaman) kepada masyarakat luas tentang hukum korupsi dan koruptor dalam tinjauan fiqh Islam. Dengan mengutip salah satu kaidah ushul fiqh yang berbunyi "sesuatu yang tidak bisa dipenuhi secara garis besar, maka jangan tinggalkan seluruhnya" semoga artikel ini bermanfaat.

Budaya Korupsi dalam Kehidupan Komunitas Muslim memang sudah lazim di masyarakat kita, hal ini tergambar dari landasan istilah uang minum, fasilitasi, biaya administrasi, dan segala kondisi lain yang tergolong pungutan liar. Publik juga sangat paham akan urusan kantor publik, dan "tip" tambahan bisa mempersingkat waktu dalam mengurus berbagai hal. Banyak pihak merasa terpenggil untuk berkontribusi mengatasi masalah korupsi ini. Tetapi kebanyakan dari mereka kehabisan energi sebelum usaha mereka membuahkan hasil. Seringkali faktor kesejahteraan menjadi kambing hitam untuk membenarkan fenomena ini. Tapi masalah sebenarnya adalah "krisis kesejahteraan" di antara para manajer layanan publik. Seseorang tidak akan pernah produktif selama jiwanya masih lemah, tidak pernah cukup, selama jiwanya tidak cukup pintar untuk bersyukur.

Kemiskinan jiwa pengelola sektor pelayanan publik cukup terlihat dalam penanganan korban gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Ketika bantuan datang, mereka berlomba-lomba menyatakan bahwa dialah yang paling membutuhkan bantuan, sehingga ada yang menerimanya sebelum dibagi-bagi, tentunya oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan bantuan. Akibatnya, mereka yang terkena bencana terus mengalami penderitaan dan kelaparan.

Korupsi merupakan penyakit kronis yang melanda bangsa ini, selama ini berbagai cara untuk mengobatinya telah ada, namun belum ada yang menunjukkan hasil. Beberapa orang melihatnya sebagai penyakit sosial yang berakar pada moral dan beranggapan bahwa hanya sanksi hukum paling substansial yang dapat disembuhkan. Ada pula keterkaitan dengan tinggi rendahnya semangat keragaman agama para pelakunya, dan kemudian ditunjukkan fakta bahwa di negara yang mayoritas muslimnya dominan, korupsi bahkan

semakin parah (M.Meirison, 2017). Bahkan beberapa waktu lalu, Regulator Pemerintahan Kementerian Agama ditetapkan sebagai Institusi Paling Korup. Memang setiap orang bebas beranggapan, tetapi harus menempatkan masalah secara proporsional, tidak provokatif, tidak terlalu cepat menyimpulkan. Apalagi jika sudah masuk ke dalam yurisdiksi hukum Islam, kita tidak boleh lepas dari semua metode yang mengikat tafsir (Peters, 2006, hlm. 44).

Korupsi Dalam Pandangan Fikh Islam

Dalam literatur Islam, tidak ada istilah yang sepadan dengan Korupsi. Meski demikian, Korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*ma'shiyat* / perbuatan salah) dalam konteks "*risywah*" (suap), "*saraqah*" (pencurian), "*al-ghasysy*" (penipuan), dan *khayânah* (pengkhianatan). Dalam analisis fenomenologi, menurut S.H. Alatas, "Korupsi mengandung dua unsur penting, yaitu penipuan dan pencurian". Jika bentuk pemerasan berarti pencurian melalui paksaan terhadap korban, jika dalam bentuk penyuaipan pejabat, berarti ada pencurian. Jika terjadi dalam penetapan akad, Korupsi ini berarti pencurian keputusan maupun pencurian uang akibat putusan tersebut.

Namun dalam konsepsi hukum Islam, sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai "*sirqah*" (pencurian). Hal ini dikarenakan berbagai praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak termasuk dalam pengertian *sariqah* (pencurian). Namun, jika dalam suatu kasus tindak pidana Korupsi mengikuti ketentuan "*sariqah*", maka tidak diragukan lagi ia dikenai ketentuan "*hadd*" *sariqah*, dan pelakunya dikenakan hukum memotong tangannya. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqhus Sunnah* secara kategoris mengkategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta benda yang bukan miliknya secara diam-diam dari tempatnya (*hirz mitsl*) maka digolongkan sebagai pencurian. Jika dia melakukannya secara paksa dan terang-terangan disebut merampok (*muhârabah*), jika dia mengambil tanpa hak dan melarikan diri. Ini disebut pencopetan (*ikhtilâs*). Jika dia mengambil sesuatu yang dipercayakan kepadanya, itu disebut *khayânah*.

Namun mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan Korupsi sebagai tindakan pengkhianatan karena pelakunya adalah orang-orang yang disertai untuk mengelola harta kekayaan negara. Karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola, maka tidak bisa dihukum dengan memotong tangannya. Dalam konteks ini, *'illat law* (penalaran hukum) untuk melaksanakan hukum potong tangan tidak ada (Sali, 2019a).

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang para fuqaha Syafi'iyah, tindak pidana Korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perampokan. Korupsi hanya bisa dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan. Lebih lanjut dijelaskan Korupsi secara kasuistik (menurut Syafi'iyah madhab) lebih tepatnya dikategorikan dalam Pengkhianatan Harta Kekayaan atau dalam istilah fiqh disebut *Ghulul*. Imam Syafi'i pernah ditanyai tentang kasus seseorang yang merampas harta pampasan perang (*ghanîmah*) sebelum dibagikan. Imam Asy-Syafi'i menjawab bahwa orang tersebut tidak dipotong tangannya, tetapi harga barang (*Al-Qimah*) menjadi hutang kepadanya jika barang tersebut telah habis atau rusak sebelum dikembalikan. Jika yang mengambilnya adalah *jâhil* (tidak tahu larangannya), maka harus diberitahukan dan tidak boleh disiksa, kecuali - hanya disiksa - jika dia mengulangi perbuatannya (Meirison Meirison et al., 2019).

Dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah sejarah ketika Umar ibn Al-Khaththab mencurigai salah seorang sahabatnya. Saat itu salah satu kelompok politeis yang sedang diperangi (dikepung) bernama Hurmuzan turun menemui Umar. Dalam dialognya dengan Umar, perkataan Hurmuzan menyebabkan kemarahan Umar ingin dibunuh, kemudian teman-teman yang menemani Hurmuzan turun membela Hurmuzan agar tidak dibunuh. Saat itu Umar curiga bahwa temannya telah menerima suap dari Hurmuzan, Umar

mengancam akan menghukum temannya (Al-'Uqûbah) jika tidak bisa menghadirkan saksi. Kemudian dia mencari seseorang yang akan bersaksi bahwa dia belum menerima apapun dari Hurmuzan. Akhirnya dia mendapatkan Zubayr ibn Al-Awâm yang bersedia menjadi saksi. Dari illat hukum di atas, maka penalaran yang digunakan adalah sulitnya menelusuri kembali. Karena pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sulit untuk dilacak. Oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang dapat mencegah orang melakukannya. Tidak seperti pencopetan, perampokan, dan pengkhianatan, pelakunya dapat diidentifikasi dan dengan mudah dilacak kembali; Selain itu juga dilakukan agar cenderung lebih mudah digerus ketika beraksi (A.Meirison, 2019). Selanjutnya Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai fraud yang dalam istilah fiqih disebut dengan Al-Ghasysy. Karena dalam tindak pidana Tindak Pidana Korupsi, fraud merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, manipulasi data, pembukuan, daftar, dan lain sebagainya dianggap sebagai fraud (2017).

D. KESIMPULAN

1. Hukum Korupsi Menurut Islam

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa menurut mayoritas Syafi'iyah tindak pidana Korupsi dikategorikan dalam Al-Ghulul (pengkhianatan harta titipan) dan Al-Ghasysy (penipuan) maka secara substansi korupsi dikembalikan kepada hukum Al-Ghulul dan Al-Ghasysy itu sendiri.

Tentang masalah al-Ghulul, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda:

تُوسْتَرِكُ فَا مَوْسِفُ فَيَا مَةَ يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَاتِ غُلًّا وَمَنْ يَغْلُ الْبَيْتِ كَانَ وَمَا

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan jarahan. Barangsiapa mengkhianati harta rampasan perang, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianati, kemudian masing-masing akan diberikan retribusi atas perbuatannya (retribusi) di baik hati, sedangkan mereka tidak dianiaya.” (Surat Ali Imran: 161).

Menurut mufassirin ayat ini diturunkan pada perang Badar, karena ada beberapa kawan yang mengkhianati masalah harta benda perang. Dalam hadits otentik Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa menerapkan zhalim (pengkhianatan dalam urusan harta) sebidang tanah maka suatu hari di hari kiamat akan digantung tujuh lapis bumi di sekeliling lehernya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Dan masih ada lagi yang menjelaskan larangan ghulul dan ancaman berat terhadap pelakunya di hari kiamat. Mengenai hukuman bagi pelaku Al-Ghull (berkhianat dengan mengambil harta ghanîmah sebelum dibagikan), Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya apakah disuruh turun dari tunggangannya dan berjalan, dibakar pelan-pelan atau dibakar. Properti. asy-Syafi'i menjawab: “Bukan pada hukum (‘ Iqâb) seseorang atas hartanya, melainkan pada jasadnya. Sungguh, Allah menjadikan Al-Hudad pada raga, demikian juga dengan Al-'Uqûbât (sanksi), sedangkan untuk harta tidak ada` uqûbah atasnya Jenis hukum ta'zîr yang dapat diterapkan kepada koruptor adalah; pemenjaraan, pemukulan yang tidak menimbulkan luka, tamparan, penghinaan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambut), diasingkan, dan dicambuk di bawah empat puluh kali. untuk hukuman penjara, Qulyûbî berpendapat bahwa diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku asusila yang banyak di antara mereka membuat tahanan mati (seumur hidup).

2. Hukum Al-Ghasy (الغش)

Terkait masalah penipuan (al-ghasysy), Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa menipu maka dia bukan dari kelompok orang-orangku." (H.R. Muslim dan lainnya). Ketika hasil dari segala bentuk kejahatan tidak ditentukan oleh

Alquran dan as-Sunnah, maka pelaksanaan dan batasannya diserahkan kepada otoritas, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia memenjarakan Yazid bin Abi Muhallab seorang pelaku Korupsi saat itu. Ia dijanjikan akan dibebaskan dengan syarat bahwa propertinya harus dikembalikan kepada Negara. Berbeda dengan Korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, harta tersebut dikembalikan, namun ia tetap dipenjara. Perlakuan tidak adil terhadap produk hukum yang berasal dari negara kolonial.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alizar Sali, Meirison. (2020). Takhrij Fikih dan Permasalahan Kontemporer. *IAIN Curup*, 5(1), 51–70. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>
- Bubandt, N. (2014). *Democracy, corruption and the politics of spirits in contemporary Indonesia*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Butt, S. (2018). Religious conservatism, Islamic criminal law and the judiciary in Indonesia: A tale of three courts. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3), 402–434. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532025>
- Er, M. (2008a). Corruption from the Islamic perspective: Some recommendations for the MENA region. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(1), 31–51. <https://doi.org/10.1108/17538390810864241>
- Er, M. (2008b). Corruption from the Islamic perspective: Some recommendations for the MENA region. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(1), 31–51. <https://doi.org/10.1108/17538390810864241>
- Ghassemi, G. (2009). Criminal Punishment in Islamic Societies: Empirical Study of Attitudes to Criminal Sentencing in Iran. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 15(1–2), 159–180. <https://doi.org/10.1007/s10610-008-9095-2>
- Ibn Ḥanbal, A. ibn M., Khattab, N., & Khattab, H. (2012). *English translation of Musnad Imam Ahmad bin Hanbal: Vol. V*. Darussalam.
- Lange, C. (2010). Crime and Punishment in Islamic History (Early to Middle Period): A Framework for Analysis: Crime and Punishment. *Religion Compass*, 4(11), 694–706. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2010.00246.x>
- Māwardī, A. M., & Baghdādī, A. M. (1989). *Kitab Ahkam Sultaniyah wa Wilayah ad-Diniyah*. دار الوفاء. <https://books.google.co.id/books?id=sQy9xgEACAAJ>
- Meirison. (2017). Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Āsāruhu ‘alā al-Qānūn al-Ūrūbiy. *Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, 2(Desember), 193–217. <http://dx.doi.org/10.21580/jish.22.2524>
- Meirison, Meirison. (2018). Monsanto’s Business of Death in Islamic Perspective In Indonesia. *Justicia Islamica*. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i2.1458>
- Meirison, A. (2019). Islamic Sharia and Non-Muslim Citizens in Kanunname During Sultan Abdul Hamid II of the Ottoman Empire. *UIN Walisongo*, Vol 27(No 1 (2019)), 37–68. <http://dx.doi.org/10.21580/ws.27.1.3543>
- Meirison, M. (2017). Implementasi Tanqih Al-Manath dalam Penerapan Hukum. *Nizham Journal of Islamic Studies; Vol 2 No 1 (2014): Mazhab Hukum Islam Di Indonesia*. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/868>
- Meirison, M. (2018). Riba and Justification in Practice in Scholars’ Views. *TRANSFORMATIF*, 2(1), 348. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.922>
- Meirison, M. (2019a). Legal Drafting in the Ottoman Period. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 17(1), 39. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.806>
- Meirison, M. (2019b). Sejarah Kepemimpinan Wanita di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr). *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, 9(1), 50. <https://doi.org/10.15548/jk.v9i1.231>
- Meirison Meirison, Sarmida Hanum, Wisyly Wahab, & Rahma Ghania Alhafiza. (2019). نمط الدعوة في إندونيسيا وتحدياته. *AL-’ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, 19(1). <https://doi.org/10.33102/abqari.vol19no1.193>
- Meirison Sali. (2019). Tinjauan Islam terhadap Kejahatan Ekonomi. *Al-Jinayah: Jurnal*

- Hukum Pidana Islam*, 5(01). <https://doi.org/10.15642/aj.2019.4.01.131-152>
- Peters, R. (2006). *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511610677>
- Saharuddin, D., Meirison, M., Chusna, I., & Mulazid, A. S. (2020). Capitulation and Siyasaḥ Syar'iyah Al-Maliyah Impact on Economic Stability of the 18th & 19th Ottoman Turks. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 7(2), 329. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4847>
- Sali, M. A. (2019a). IRAN REVOLUTION, ECONOMIC STRUGGLE AND INDEPENDENCE UNDER THE PRESSURE. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 16(1), 54–77. <https://doi.org/10.24239/jsi.v16i1.530.56-79>
- Sali, M. A. (2019b). Distinction of Justice and Fairness during Umar bin Abdul Aziz's Reign. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 4(2), 127. <https://doi.org/10.29240/ajis.v4i2.954>